

MARGINALISASI PEREMPUAN AKIBAT PERNIKAHAN SIRI: STUDI KASUS DI KABUPATEN SOPPENG

Musriadi¹ Muhammad Fadel Adhhyputra²

¹UIN Alauddin Makassar ²UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: fadeladhyputra@gmail.com

Abstract

This study raises the phenomenon of marginalization of women due to unregistered marriage in Soppeng Regency, focusing on the causes of unregistered marriage and its impact on women. The research uses a qualitative method with a case study approach and sociology of law, which is supported by two main theoretical frameworks, namely Social Construction of Law Theory and Feminist Legal Theory. Data were obtained through interviews with women who were victims of unregistered marriage, and supported by literature studies and relevant legal documents. The results show that unregistered marriages are triggered by a lack of legal awareness, economic pressure, infidelity, pregnancy outside of marriage, and weak state regulations. As a result, women involved in unregistered marriages experience forms of marginalization in psychological, social, legal and economic aspects. These findings show that patriarchal culture reinforces gender inequality and places women in a vulnerable position. Therefore, systematic interventions are needed through legal education, victim assistance, and strengthening the implementation of regulations to ensure the protection of women's rights in the context of marriage.

Keywords: *Unregistered Marriage; Marginalization of Women; Patriarchy.*

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena marginalisasi perempuan akibat pernikahan siri di Kabupaten Soppeng, dengan fokus pada penyebab terjadinya pernikahan siri dan dampaknya terhadap perempuan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan sosiologi hukum, yang didukung dengan dua kerangka teori utama, yaitu Teori Konstruksi Sosial atas Hukum dan *Feminist Legal Theory*. Data diperoleh melalui wawancara dengan perempuan yang menjadi korban pernikahan siri, serta didukung oleh studi literatur dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri dipicu oleh kurangnya kesadaran hukum, tekanan ekonomi, perselingkuhan, kehamilan di luar nikah, dan lemahnya regulasi negara. Dampaknya, perempuan yang terlibat dalam pernikahan siri mengalami bentuk-bentuk marginalisasi dalam aspek psikologis, sosial, hukum, dan ekonomi. Temuan ini memperlihatkan bahwa budaya patriarki turut memperkuat ketimpangan gender dan menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi sistematis melalui edukasi hukum, pendampingan korban, serta penguatan implementasi regulasi untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan.

Kata kunci: Pernikahan Siri; Marginalisasi Perempuan; Patriarki.

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah bentuk ikatan sakral antara pria dan wanita yang menjadi pasangan, dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang harmonis, penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang, sekaligus menjalankan perintah Allah sebagai bentuk ibadah (Musyafah, 2020). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, yang sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21, menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, 1991). Keluarga merupakan sebuah kesatuan yang utuh, di mana kehidupan dalam keluarga berarti hidup bersama, bukan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah keluarga perlu dibangun kehangatan, kasih sayang, keharmonisan, komunikasi yang baik, dan yang paling penting, ketakwaan. Dengan demikian, kehidupan keluarga yang bahagia, tenteram, dan damai dapat terwujud.

Realitas kehidupan masyarakat sering kali tidak sesuai dengan harapan. Banyak perkawinan yang berujung pada perceraian. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab keretakan rumah tangga, seperti ketiadaan keturunan, ketidakcocokan antara pasangan, perselingkuhan, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami siri yang dilakukan oleh suami. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam praktiknya sering kali tidak tercapai (*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974).

Budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat menjadi salah satu pemicu utama berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Ketidaksetaraan gender serta peran subordinat yang dialami oleh perempuan tampak jelas dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam ranah sosial, politik, ekonomi, hingga budaya. Situasi ini mempercepat proses marginalisasi terhadap perempuan, yang akhirnya menyebabkan hilangnya otonomi mereka atas diri sendiri (Iqbal dkk., 2023). Patriarki sering kali membatasi kedudukan dan fungsi sosial perempuan, menempatkan mereka di bawah dominasi laki-laki. Perempuan dalam pernikahan siri kerap mengalami ketidakadilan yang berakar pada ketidakseimbangan akses terhadap informasi, pendidikan, dan ekonomi. Budaya patriarki yang kuat di daerah pedesaan memperburuk situasi tersebut, menghambat mobilitas sosial perempuan, dan mengisolasi peran mereka hanya dalam lingkup domestik (Palulungan dkk., 2020).

Undang-Undang Perkawinan Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Hak dan kedudukan istri setara dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga

serta dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan dalam rumah tangga seharusnya dilandasi oleh prinsip kesetaraan antara suami dan istri, baik dalam menjalankan tanggung jawab maupun dalam hak-hak sosial. Hak dan kedudukan suami istri yang seimbang tidak bisa didapatkan dari pernikahan yang tidak tercatat atau pernikahan siri. Namun fenomena pernikahan tidak tercatat atau nikah siri menjadi realitas sosial masyarakat. Salah satu pemicunya adalah paham sebagian masyarakat bahwa dalam hukum Islam pernikahan siri hukumnya sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Prinsip tersebut kadang-kadang dijadikan senjata bagi kaum adam untuk memuluskan usahanya dalam menikahi siri seorang perempuan.

Islam sebagai agama *rahmatan lil' alamin* tentu melindungi seluruh hak-hak umat manusia. Apalagi bagi kaum wanita yang kebanyakan menjadi korban dalam pernikahan siri. Oleh karena itu kewajiban untuk mencatatkan dengan maksud agar kedua pasangan itu dapat “payung hukum” dalam mengarungi bahtera kehidupan. Hak dan kewajiban sebagai suami istri dapat terlindungi dengan adanya status hukum. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari atau mendapatkan persoalan-persoalan dalam kehidupannya, maka yang berpotensi menjadi korban dalam pernikahan tersebut adalah perempuan.

Pernikahan siri dalam penelitian ini diartikan sebagai perkawinan yang hanya dilangsungkan menurut syariat agama tanpa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku secara formal. Praktik ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat secara resmi. Bagi pasangan yang beragama Islam, pencatatan tersebut harus dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan untuk mencatat dan mengesahkan perkawinan secara hukum (*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974*).

Penelitian terdahulu telah membahas marginalisasi perempuan dari berbagai sudut pandang. Asman dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pernikahan dini melanggar UU Nomor 16 Tahun 2019, dengan dampak negatif seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering menyangkut perempuan (Asman, 2024). Nursalam Rahmatullah, melalui pendekatan normativitas dan sosiologi hukum, menemukan bahwa perempuan yang melakukan nikah siri atau menikah di bawah umur rentan terhadap ketidakpastian hukum, meskipun syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, sehingga negara perlu memastikan keadilan hukum (Rahmatullah, 2021). Sementara itu, penelitian Abi Hasan dkk. menyoroti dualisme hukum terkait nikah siri, di mana masyarakat menganggapnya sah secara agama, namun hukum negara tidak memberikan larangan tegas, sehingga menciptakan ambiguitas hukum yang membatasi mobilitas perempuan (Hasan dkk., 2022). Penelitian terdahulu cenderung bersifat normatif atau merupakan

kajian kepustakaan (*library research*) yang belum banyak menyentuh realitas empiris secara langsung di masyarakat. Selain itu, pendekatan yang digunakan umumnya berfokus pada aspek hukum normatif tanpa melihat dampak nyata yang dialami perempuan dalam praktik nikah siri. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan data lapangan dari korban nikah siri secara langsung di Kabupaten Soppeng, sehingga memberikan gambaran yang lebih konkret dan mendalam mengenai bentuk marginalisasi yang terjadi.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis, masih ditemukan banyak masyarakat yang memilih untuk melaksanakan pernikahan siri dan poligami siri. Bagi sebagian kalangan, pernikahan siri dianggap sebagai fenomena yang berkembang dalam kehidupan sosial mereka. Bahkan, banyak di antara mereka yang melihat nikah siri sebagai alternatif atau solusi terhadap berbagai permasalahan yang mereka hadapi, meskipun praktik tersebut sering kali tidak sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut disebabkan ketidaktahuan masyarakat khususnya kaum perempuan terhadap dampaknya pernikahan siri, karena mereka miskin akses informasi, pendidikan dan ekonomi. Maka dari itu penelitian ini akan mengkaji dua aspek utama. *Pertama*, akan dibahas mengenai penyebab terjadinya pernikahan siri di Kabupaten Soppeng. *Kedua*, akan dikaji bentuk peminggiran perempuan akibat nikah siri di Kabupaten Soppeng.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case approach*) dan sosiologi hukum, yakni pendekatan yang melihat hukum sebagai fenomena sosial yang terbentuk, dijalankan, dan dipahami dalam konteks kehidupan masyarakat sehari-hari (Paikah, 2023). Pendekatan ini bersifat empiris dan deskriptif, dengan fokus pada bagaimana hukum berfungsi secara nyata dalam pengalaman masyarakat, khususnya korban dan pelaku praktik pernikahan siri. Dalam konteks ini, pendekatan sosiologi hukum diarahkan pada dua teori utama sebagai landasan analisis, yaitu Teori Konstruksi Sosial atas Hukum dan *Feminist Legal Theory*. Teori Konstruksi Sosial dari Dan Priel digunakan untuk menjelaskan bagaimana praktik nikah siri dibentuk oleh konstruksi sosial, norma budaya, dan pemahaman hukum lokal yang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, *Feminist Legal Theory* digunakan untuk mengkaji bagaimana struktur hukum dan sistem sosial yang patriarkal memproduksi dan melanggengkan bentuk-bentuk marginalisasi terhadap perempuan dalam konteks pernikahan siri.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang telah ditentukan, yaitu istri sah dan istri korban pernikahan siri di Kabupaten Soppeng.

Peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka, yang memungkinkan subjek memahami tujuan wawancara dan memberikan keterangan secara mendalam. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen atau bahan bacaan yang relevan, seperti undang-undang, literatur ilmiah, dan media massa, sebagai landasan teori dan pembanding. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan mengecek kategori data, menghubungkan informasi yang diperoleh dengan literatur, dan menarik kesimpulan secara sistematis sesuai tema penelitian (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gender dan Marginalisasi Perempuan

Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini diisyaratkan dalam QS.al-Hujurat/49:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu.”(Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014)

Ayat tersebut memberikan gambaran mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal ibadah maupun dalam aktivitas sosial masyarakat. Hal ini secara tegas menanggapi pandangan yang menyatakan adanya perbedaan kedudukan antara keduanya. Kesetaraan tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk dalam hal ibadah, di mana siapa pun yang rajin beribadah, tanpa memandang jenis kelamin, akan mendapatkan pahala yang setara. Satu-satunya pembeda dalam pandangan Islam hanyalah tingkat ketakwaan dan kualitas pengabdian seseorang kepada Allah SWT. Pesan dalam ayat tersebut menegaskan bahwa Islam menjunjung tinggi prinsip kesetaraan hak serta menolak segala bentuk penindasan dan diskriminasi, baik yang berkaitan dengan jenis kelamin, ras, warna kulit, maupun latar belakang lainnya. Meskipun secara normatif Al-Qur'an telah memuat nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kenyataannya penerapan prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari masih sering diabaikan.

Demikian pula dalam pernikahan siri. Pembinaan akan pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat merupakan pintu terbesar dalam marginalisasi perempuan. Di mana perempuan menjadi terpinggirkan dan dirugikan baik secara biologis, psikologis, hukum, maupun secara sosial. Dominasi laki-laki atau sistem patriarki yang ada di tengah-tengah masyarakat yang kadang-kadang memaksa pihak perempuan sebagai pihak yang lemah untuk menerima pernikahan tersebut. Mendapatkan status hukum sebagai istri yang sah tidak menjadi suatu pertimbangan bagi perempuan. Padahal di situlah peminggiran perempuan mulai terjadi. Kekerasan demi kekerasan yang akan dialami oleh pihak istri.

Sejak dilahirkan, perempuan telah dibentuk oleh nilai dan norma sosial yang ada dalam masyarakat mengenai apa yang dianggap baik atau buruk bagi mereka. Secara umum, perempuan dipersepsikan sebagai individu yang penurut, lemah lembut, pasif, dan diharapkan tidak melakukan tindakan yang dianggap bertentangan dengan peran tradisional mereka sebagai perempuan. Persepsi dan norma ini terus terbawa hingga mereka memasuki kehidupan berkeluarga. Akibatnya, perempuan cenderung bersikap dan berperilaku sesuai dengan pola-pola yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Kondisi ini, yang berlangsung lama dan tersebar luas dalam berbagai ruang sosial, pada akhirnya menciptakan posisi perempuan sebagai anggota masyarakat yang dianggap lebih rendah, atau kelas dua (You, 2021).

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sosial dan budaya. Ketika seseorang memiliki atribut biologis tertentu, seperti penis pada laki-laki atau vagina pada perempuan, maka dalam pandangan sosial, atribut tersebut sering kali dianggap sebagai penanda gender yang bersangkutan. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi pembentukan peran sosial individu dalam masyarakat, yang cenderung mengaitkan atribut biologis tersebut dengan ekspektasi dan peran tertentu yang harus dijalankan oleh masing-masing gender (Nasarudin Umar, 2000).

Peminggiran terhadap perempuan sering kali terjadi akibat adanya perbedaan gender yang dibentuk oleh masyarakat. Persepsi dan penilaian yang ada terhadap laki-laki dan perempuan ini menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan, di mana satu pihak, dalam hal ini perempuan, sering kali terpinggirkan dan termiskinkan. Marginalisasi yang muncul akibat perbedaan gender ini merupakan hasil dari adanya sistem patriarki yang masih kuat dalam budaya masyarakat. Sistem patriarki ini menempatkan perempuan pada posisi kedua setelah laki-laki, mengabaikan hak-hak mereka secara umum, serta meminggirkan eksistensi mereka. Bahkan, tidak jarang perempuan mengalami perlakuan hukum yang tidak adil, seperti dalam hukum adat yang tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan.

Faktor lain yang turut menyebabkan ketidakadilan gender meliputi penafsiran agama (kitab, wahyu, dan dalil), usia, ras, serta faktor biologis. Selain itu, budaya juga memainkan peran penting dalam menciptakan ketidaksetaraan gender, dengan meliputi ideologi patriarki, familialisme, dan stereotip terhadap perempuan. Budaya patriarki sendiri berakar sejak manusia mulai mengenal kegiatan berburu dan terjadinya konflik antar kelompok, yang pada akhirnya membentuk struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai dominan (Syafe'i, 2015).

Pernikahan siri menggambarkan dengan jelas bagaimana marginalisasi terhadap perempuan terjadi. Laki-laki sebagai makhluk yang mendominasi sangat menentukan perannya dalam pernikahan tersebut yang tentunya segala kerugian dialamatkan kepada wanita sebagai korban. Baik istri siri maupun istri sah dalam poligami siri. Marginalisasi terjadi dari segala segi kehidupan perempuan, baik psikologis, sosial budaya dan hukum.

Fenomena Nikah Siri di Kabupaten Soppeng

Diketahui bahwa istilah “nikah siri” terdiri dari dua kata, yaitu “nikah” dan “siri”. Secara bahasa, kata “nikah” berasal dari bahasa Arab yang berarti perkawinan, sementara “siri” berarti rahasia atau menyembunyikan sesuatu, yang berlawanan dengan kata “jahr” yang berarti terang-terangan atau terbuka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah siri merujuk pada pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tanpa melalui prosedur resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun demikian, dalam pandangan agama Islam, nikah siri dianggap sah. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023*)

Sebagian masyarakat Islam di Indonesia memandang nikah siri adalah sah, sebab perkawinan itu berdasarkan dengan hukum Agama. Tujuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI mengatur, memperketat dan menata dengan sebaik-baiknya masalah perkawinan untuk melindungi hak-hak perempuan dari kesewenang-wenangan kaum laki-laki. Baik itu poligami siri, tindakan perzinahan maupun nikah siri. Kenyataan bahwa pengaruh sosial, budaya dan ekonomi tidak mengurangi tindakan melawan hukum seperti nikah atau poligami secara siri sehingga rentan terjadi perceraian, kekerasan terhadap anak, *child trafficking*, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai *mitsaqan ghalidan* atau ikatan yang kuat, yang dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, para ulama menyimpulkan bahwa rukun-rukun pernikahan meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul. Meskipun demikian, pencatatan pernikahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam kriteria rukun perkawinan tersebut. Namun, Rasulullah Muhammad SAW telah memberi petunjuk kepada umat untuk mengumumkan pernikahan mereka, salah satunya

melalui acara walimah sebagai bentuk pengumuman pernikahan (Raafilia Khairunnisa & Ramdan Fawzi, 2022). Pengumuman melalui acara walimah dapat dipahami sebagai bentuk pencatatan, meskipun lebih tepat dikategorikan sebagai pencatatan secara sosial. Pada masa itu, mandat tersebut berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan, memastikan bahwa pernikahan tersebut diakui secara sah dalam masyarakat.

Fenomena pernikahan siri di Indonesia masih cukup banyak, baik di wilayah perkotaan maupun daerah-daerah, dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan ekonomi bawah hingga menengah, bahkan ke atas. Tingginya angka pernikahan siri di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Soppeng, tentu membawa dampak negatif bagi berbagai pihak yang terlibat, baik bagi negara maupun masyarakat, termasuk pelaku dan keluarga yang bersangkutan.

Beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya pernikahan siri antara lain adalah usia yang belum mencukupi, kehamilan di luar nikah sebagai akibat dari pergaulan bebas, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, serta faktor sosial dan kelemahan dalam penegakan hukum yang tidak tegas.

Maraknya fenomena pernikahan siri atau kawin di bawah tangan di Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan kesadaran hukum perlu ditingkatkan lagi.

Nikah siri adalah bentuk perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut ajaran agama, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) karena alasan tertentu dari pihak yang melangsungkannya (M. Yusuf, 2020). Dalam perspektif hukum Islam, sebagian kalangan menganggap pernikahan siri sah karena telah memenuhi syarat-syarat dasar pernikahan, seperti adanya ijab dan kabul, kehadiran kedua mempelai, wali, serta dua orang saksi. Namun, pandangan yang menganggap pernikahan semacam ini sah dapat menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa menikah adalah sesuatu yang mudah dilakukan. Akibatnya, banyak pasangan menjalani kehidupan rumah tangga tanpa mempertimbangkan aspek legalitas formal. Padahal, pengabaian terhadap aspek hukum ini kerap memicu berbagai persoalan dan konflik dalam rumah tangga, yang pada akhirnya menimbulkan dampak hukum yang merugikan, terutama bagi pihak perempuan (Adhyputra dkk., 2024).

Pernikahan pada dasarnya merupakan sebuah proses hukum, sehingga segala akibat yang ditimbulkan dari pernikahan juga tergolong sebagai tindakan hukum yang semestinya dilindungi oleh peraturan yang berlaku. Namun, jika pernikahan tidak dicatat secara resmi, maka berbagai konsekuensi hukumnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah. Misalnya, hak istri atas nafkah lahir dan batin, pengurusan

akta kelahiran anak, hak pengasuhan dan pendidikan anak, hak waris bagi istri, hingga hak perwalian bagi anak perempuan yang hendak menikah, semuanya menjadi sulit untuk dipenuhi secara legal. Berbagai persoalan hukum lain yang mungkin muncul juga tidak memiliki dasar perlindungan yang kuat tanpa pencatatan pernikahan yang sah.

Dampak dari permasalahan tersebut sangat merugikan pihak perempuan sebagai istri, karena ia tidak memperoleh kepastian hukum, sementara laki-laki sebagai suami tidak dibebani tanggung jawab hukum yang tegas. Dalam kasus di mana laki-laki menyangkal telah terjadi pernikahan, ia tidak akan dikenai sanksi hukum karena tidak terdapat bukti autentik yang dapat membuktikan bahwa pernikahan tersebut benar-benar berlangsung. Ketidakjelasan status hukum inilah yang membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan tersebut, karena tidak adanya perlindungan hukum yang memadai bagi istri.

Setelah penulis melakukan penelitian di wilayah hukum di Kabupaten Soppeng tentang pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau yang sering disebut nikah siri, penulis mengambil tiga informan utama yaitu, partisipan diberi nama inisial P1 dengan umur 40 tahun, pendidikan terakhir SLTP dengan status perkawinan istri siri dan partisipan ke dua diberi nama inisial P2 sedangkan partisipan ketiga diberi nama inisial P3 dengan umur 50 tahun pendidikan terakhir S1 dengan status istri sah yang masing-masing berada pada wilayah hukum Kabupaten Soppeng.

1. P1 (40 tahun) dan Bapak A (58 tahun)

Usia partisipan 40 tahun, seorang perempuan, pekerjaan penjual kue, pendidikan terakhir SLTP, beragama Islam, dan beralamat Kecamatan Marioriwawo. Saat melakukan pernikahan siri masih berumur 15 tahun.

P1, melakukan pernikahan siri dengan seorang pria yang berstatus PNS sudah memiliki istri sah. Pada awalnya P1 tidak menginginkan pernikahan tersebut, namun sang pria memperkosanya P1 di sebuah hotel di Makassar dengan cara memberikan minuman. Akhirnya P1 menyetujui untuk dinikahi walaupun dengan keterpaksaan.

Dalam perjalanan hidupnya, P1 tidak mendapatkan nafkah ekonomi yang memadai dari suaminya dan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya P1 bekerja sebagai penjual kue. Dari pernikahan tersebut P1 dikaruniai tiga orang anak, olehnya itu P1 sangat berharap agar pernikahannya dapat disahkan oleh Negara agar dirinya dan anak-anaknya dapat terlindungi secara hukum. P1 sangat berkeinginan untuk menjadi seperti keluarga-keluarga yang lain yang mempunyai keluarga yang diakui secara hukum maupun sosial (P1, Wawancara, 2 Juni 2024).

2. Partisipan 2 (P2) usia 36 tahun

P2 merupakan seorang perempuan, pekerjaan juru masak, pendidikan terakhir SMA, status cerai hidup, beragama Islam, dan beralamat Lawo Kecamatan Lalabata.

P2, melakukan pernikahan siri sementara sang pria memiliki istri sah, tetapi karena saling mencintai dan sudah terlanjur hamil akhirnya memilih jalan pintas untuk menikah siri. Pekerjaan suami P2 adalah sopir mobil luar kota dan P2 bekerja sebagai juru masak. Dalam pernikahan tersebut menghasilkan buah hati seorang anak perempuan dan rumah tangga tersebut bertahan hingga lima tahun dan berakhir perpisahan. Alasan perpisahan pernikahan sirinya pun tidak diketahui dan langsung hilang komunikasi, akhirnya P2 menafkahi anaknya seorang diri setelah ditinggalkan oleh suaminya. P2 tidak dapat keberatan karena telah ditinggalkan begitu saja dan di belakang hari P2 mengetahui bahwa suaminya telah menikah dengan orang lain. Sebab dan alasan P2 tidak menggugat dan merasa keberatan karena perlakuan tersebut dikarenakan P2 merasa malu untuk menuntut karena tidak mempunyai kekuatan hukum. P2 akhirnya berdiam diri dan merasa acuh dengan status sosialnya yang berstatus cerai hidup dan janda beranak satu (P2, Wawancara, 2 Juni 2025).

3. Ibu P3 (50 Tahun) dan Bapak D (52 Tahun)

Bapak D dan ibu P3 melangsungkan pernikahan resmi pada KUA Kecamatan Lalabata dan hidup bersama kurang lebih 20 tahun dan mempunyai seorang putra sebagai buah hati dari pernikahannya. Bapak D dan Ibu P3 yang masing-masing bekerja sebagai Guru dengan status PNS dengan tempat tugas yang berjauhan akhirnya membuat mereka jarang bertemu sehingga Bapak D melakukan perselingkuhan dengan Ibu S yang merupakan sahabat karibnya di tempat kerja. Bapak D dan Ibu S awalnya melakukan kumpul Kebo, kemudian ada keinginan untuk menikah namun Bapak D masih terikat perkawinan dengan ibu P3 sehingga memutuskan untuk menikah secara siri untuk terhindar dari perzinahan. Menjelang beberapa tahun Ibu P3 pun mencium pernikahan siri mereka, dan akhirnya menggugat cerai Bapak D. Akibat perselingkuhan tersebut Ibu P3 pun menderita tekanan psikis dan statusnya yang menjadi janda cerai membuat dirinya kadang dipandang sebelah mata oleh masyarakat (P3, Wawancara, 2 Juni 2025).

Penyebab Terjadinya Pernikahan Siri di Kabupaten Soppeng

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hakikat nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan. Fenomena keabsahan nikah siri secara hukum di Indonesia serta secara tinjauan hukum Islam dan upaya mereduksi maraknya nikah siri yang ada dalam masyarakat menggunakan dasar hukum yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Fenomena nikah siri di Kabupaten Soppeng tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran norma hukum formal, melainkan sebagai praktik sosial yang dibentuk oleh interaksi antara nilai budaya, tekanan ekonomi, relasi kuasa, dan pemahaman hukum yang terbatas. Teori Konstruksi Sosial atas Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Dan Priel menyatakan bahwa hukum tidak muncul dari suatu kebenaran objektif yang berdiri sendiri, melainkan dibentuk dan dijalankan melalui persepsi, kebiasaan, dan struktur sosial masyarakat itu sendiri (Priel, 2019). Berdasarkan penelitian terhadap partisipan pertama, kedua dan ketiga yang telah melakukan nikah siri dan korban nikah siri yang diperoleh dari wawancara, penulis dapat memaparkan profil dan kronologi penyebab terjadinya nikah siri atau nikah di bawah tangan.

Penyebab pertama, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum. Partisipan P1 dengan tingkat pendidikan yang masih SLTP saat terjadi pernikahan siri belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Sehingga pernikahan tersebut tetap terlaksana dan tidak mendapatkan status hukum. Hal tersebut tergambar dari wawancara dengan P1 sebagai berikut:

“terpaksami kuterima lamarannya karena sudahma naperkosa, apanya lagi mau dipertahanan na ambil semuami. Biar orang tuaku tidak narestui yang penting menikahja saja. Tidak kutau’I itu dapat buku nikah atau tidak” (P1, Wawancara, 2 Juni 2025)

Maksudnya adalah apa lagi yang saya harus pertahankan dia telah memperkosa saya, kehormatan saya telah direnggut. Walaupun orang tua saya tidak merestuinnya yang penting saya menikah. Saya tidak paham apakah ada buku nikah atau tidak.

Ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum bukan sekadar karena kurang informasi, tetapi karena hukum negara memang tidak terasa hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bagi banyak orang, pernikahan agama sudah dianggap cukup sah tanpa perlu dicatatkan secara resmi. Ini terjadi karena cara pandang mereka terhadap hukum dibentuk oleh nilai adat, ajaran agama, dan tekanan sosial di sekitarnya, bukan dari aturan formal seperti undang-undang. Maka, ketika berbicara soal hukum dalam konteks masyarakat seperti ini, kita harus melihat bagaimana hukum itu dipahami dan dijalani dalam keseharian mereka, bukan hanya bagaimana ia tertulis di atas (Priel, 2019). Penyebab kedua yaitu perselingkuhan. Perselingkuhan menjadi awal permasalahan di dalam rumah tangga, baik P1, P2 maupun P3 semuanya disebabkan oleh perselingkuhan. Seperti penuturan P3 sebagai berikut :

“Lamami kutaui suamiku selingkuh malah sudahmi menikah siri, kutungguji anakku besar baruka minta cerai” (P3, Wawancara, 2 Juni 2025)

Maksudnya bahwa sudah lama saya tahu suami saya selingkuh bahkan sudah menikah siri, tetapi baru sekarang saya meminta cerai karena menunggu anak saya dewasa.

Perselingkuhan yang berujung pada nikah siri memperlihatkan bahwa praktik ini dianggap sebagai solusi “praktis” dalam masyarakat, meskipun tidak sah menurut hukum negara. Nikah siri digunakan sebagai jalan keluar untuk melegitimasi hubungan di luar nikah tanpa harus menempuh jalur hukum yang resmi. Situasi ini menunjukkan bahwa ada jarak antara hukum formal yang berlaku dan nilai-nilai sosial yang hidup. Jarak inilah yang kemudian memungkinkan laki-laki memanfaatkan nikah siri untuk menghindari tanggung jawab hukum, sementara perempuan justru menanggung akibatnya (Priel, 2019).

Penyebab ketiga yaitu hamil di luar nikah. hamil di luar nikah yang melatarbelakangi P2 dinikahi secara siri. Walaupun sudah mengetahui bahwa calon suaminya mempunyai istri sah. Hasil penuturan P2 sebagai berikut :

“Kutau ji ada istrinya tapi hamil maka, jadi kuterimami saja saya menikah” (P2, Wawancara, 2 Juni 2025)

Maksudnya bahwa, saya sudah tahu ada istrinya tetapi saya sudah hamil, jadi saya terima dia menjadi suami saya.

Ketika seorang perempuan hamil di luar nikah, pernikahan siri sering dijadikan pilihan untuk menyelamatkan “kehormatan keluarga” dengan cepat. Keputusan ini diambil walaupun jelas melanggar aturan hukum formal. Hal ini mencerminkan bahwa dalam masyarakat, makna hukum lebih sering dibentuk oleh tekanan sosial dan nilai moral, bukan oleh kesadaran akan aturan negara (Priel, 2019). Pernikahan dianggap sah karena memenuhi harapan sosial, meskipun secara legal tidak diakui.

Penyebab keempat yaitu sikap apatis terhadap hukum. Sebagian anggota masyarakat cenderung tidak peduli dengan peraturan yang mengatur soal perkawinan. Salah satu contoh nyata dari sikap ini dapat dilihat pada kasus pernikahan Bapak A, yang menikahi seorang perempuan bernama P1 yang masih di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara, ada dua hal penting yang diabaikan oleh Bapak A dalam proses pernikahannya. *Pertama*, pernikahan tersebut adalah bentuk poligami yang seharusnya mendapatkan izin dari pengadilan, namun Bapak A tidak mengurus izin tersebut. *Kedua*, meskipun jelas calon istrinya masih belum cukup umur, Bapak A tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin yang seharusnya diajukan agar pernikahan itu sah menurut hukum. Demikian pula dengan korban P1 menyelesaikan pemerkosaan yang terjadi padanya dengan menerima lamaran pemerkosa dari pada memproses secara hukum.

Penyebab kelima yaitu, ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas. Sebagaimana diketahui, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan landasan utama untuk menentukan sahnyanya sebuah perkawinan. Ketentuan pada ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat kumulatif, yang berarti kedua syarat tersebut harus terpenuhi secara bersamaan, bukan syarat alternatif di mana cukup salah satu saja yang dipenuhi. Berdasarkan fakta dan norma hukum tersebut, umat Islam

seharusnya memiliki landasan yang cukup kuat untuk memahami kewajiban mencatatkan perkawinan mereka. Namun, ketentuan ini masih memiliki kelemahan karena bersifat multi tafsir dan tidak disertai dengan sanksi yang jelas bagi pelanggarnya.

Sebagai contoh, kasus P3 menunjukkan bahwa meskipun dia berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), ia tetap melanggar ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan tidak mencatatkan perkawinannya. Hal ini mengindikasikan bahwa aturan mengenai pencatatan perkawinan dalam undang-undang tersebut kurang tegas dan tidak memberikan efek pencegahan yang memadai. Sebuah aturan hukum tidak otomatis ditaati hanya karena ia tertulis dalam undang-undang. Suatu aturan baru akan benar-benar berfungsi sebagai hukum jika diterima dan diakui oleh masyarakat. Jika masyarakat tidak menganggap penting pencatatan nikah atau tidak melihat manfaat hukumnya secara langsung, maka aturan itu kehilangan kekuatannya. Tanpa pengaruh nyata dalam kehidupan sehari-hari, hukum menjadi sekadar formalitas yang tidak berdampak (Priel, 2019).

Penyebab keenam yaitu faktor ekonomi. P1 yang hidup pas-pasan dengan orang tuanya sehingga P1 pun harus membantu kehidupan keluarganya dengan bernyanyi pada acara-acara hajatan masyarakat. Inilah salah satu alasan kenapa P1 menerima lamaran A di samping pemerkosaan yang terjadi padanya. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Tidak jelas kerjanya orang tuaku, kehidupanku pas-pasan, saya sering membantu orang tuaku mencari uang dengan menyanyi di lekton. Kalau sekarang adami biasa kasika uang.” (P1, Wawancara, 2 Juni 2025)

Maksudnya bahwa Pekerjaan orang tua saya tidak jelas, kehidupannya pas-pasan, sehingga untuk membantu ekonomi keluarga biasanya saya ikut nyanyi di *electone*. Kalau sekarang sudah ada yang memberi nafkah.

Keputusan untuk menikah secara siri dalam konteks ekonomi lemah bukan hanya tentang kemiskinan, tetapi juga tentang ketidakmampuan hukum negara memberi jaminan sosial ekonomi bagi perempuan rentan. Ini memperkuat argumen bahwa hukum dalam praktiknya dikonstruksi oleh kebutuhan ekonomi dan dinamika sosial, bukan oleh kepastian hukum tertulis semata.

Bentuk Marginalisasi Perempuan Akibat Nikah Siri

Berbagai bentuk marginalisasi dan peminggiran akibat pernikahan siri yang dialami oleh perempuan. Mulai dari dampak psikologis, sosial, hukum, dan ekonomi. Secara psikologis, perempuan yang terlibat dalam pernikahan siri, baik sebagai istri sah maupun istri siri, mengalami tekanan batin yang signifikan. Dalam kasus istri sah, seperti yang dialami oleh P3, muncul trauma dan perasaan terkhianati akibat poligami yang dilakukan secara diam-diam. Ia terpaksa menahan beban emosional hingga bertahun-tahun demi menjaga keutuhan keluarga, sebelum akhirnya mengajukan cerai setelah anaknya dewasa. Sementara itu, istri siri seperti P2 mengalami ketidakpastian status

hukum yang menimbulkan kecemasan berkelanjutan, terutama dalam hal pengakuan anak. Pernyataan P2 yang menyebutkan bahwa isbat nikahnya ditolak KUA, sehingga nama ayah tidak bisa dicantumkan dalam Kartu Keluarga, menjadi bukti konkret dari ketidakpastian dan tekanan psikologis tersebut. Wawancara dengan P2 sebagai berikut :

“Sudahma mau mengurus isbat nikah naditola’i KUA, jadi bagaimanami kodong anakku tidak ada nama bapanya tertulis di Kartu Keluarga.” (P2, Wawancara, 2 Juni 2025)

Maksudnya bahwa saya sudah mengurus isbat nikah di KUA (Kantor Urusan Agama Kecamatan tetapi ditolak, jadi bagaimana nasib anak saya yang tercantum nama bapaknya di Kartu Keluarga

Demikian pula dengan istri sah tentu mengalami tekanan psikis yang luar biasa saat mengetahui bahwa suaminya telah menikah. Sebagaimana hasil wawancara dengan P3 sebagai berikut :

“Lamami kutau suamiku selingkuh malah sudahmi menikah siri, kutunggu anakku besar baruka minta cerai. Lamanyami ku tahan-tahan” (P3, Wawancara, 2 Juni 2025)

Maksudnya bahwa sudah lama saya tahu suami saya selingkuh bahkan sudah menikah siri, tetapi baru sekarang saya meminta cerai karena menunggu anak saya dewasa. Sudah lama saya tahan-tahan untuk tidak bercerai.

Dalam perspektif *Feminist Legal Theory*, pengalaman perempuan seperti P2 dan P3 merupakan bagian dari dominasi hukum yang bias patriarkal. Hukum, yang selama ini digadang sebagai netral dan universal, dalam kenyataannya tidak merefleksikan kebutuhan dan pengalaman perempuan, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan seperti korban nikah siri. Sebagaimana ditegaskan oleh FLT, hukum telah lama ditulis dari sudut pandang laki-laki dan menyerap nilai-nilai dominan yang mengutamakan kepentingan pria. Teori ini juga memandang pentingnya “pengalaman perempuan” sebagai sumber pengetahuan hukum. Dalam konteks ini, pengalaman P2 dan P3 bukan sekadar narasi pribadi, tetapi merupakan wujud dari relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam struktur hukum dan sosial (Sulistiyawan, 2018).

Secara sosial, pernikahan siri menempatkan perempuan dalam posisi yang terpinggirkan di masyarakat. Bagi istri sah, seperti dialami oleh informan P3, stigma sebagai "janda ditinggal menikah" menciptakan keterasingan sosial. Ia mengalami penurunan status sosial dan rasa malu yang sulit dikendalikan di ruang publik. Sementara bagi istri siri seperti P2 dan P1, status sebagai “perempuan simpanan” menjadikan mereka objek stigma dan gunjingan sosial, bahkan dari lingkungan keluarga sendiri. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem sosial dan budaya yang masih patriarkis secara aktif memproduksi penilaian moral yang timpang terhadap perempuan.

Dalam kerangka *Feminist Legal Theory*, kondisi ini dipahami sebagai bagian dari dominasi struktural yang dihasilkan oleh norma-norma sosial dan hukum yang ditulis dari

sudut pandang laki-laki. Pengalaman perempuan sering kali dikesampingkan, dan realitas sosial dibentuk berdasarkan persepsi dominan laki-laki tentang moralitas dan kehormatan. Ketika masyarakat lebih sibuk menghakimi status sosial perempuan daripada memperjuangkan hak dan keadilan mereka, maka di situlah marginalisasi bekerja secara halus namun sistematis. Ketika stigma sosial melekat pada perempuan yang hanya dinikahi secara siri, itu menandakan bahwa struktur sosial tidak netral, melainkan memihak pada laki-laki yang tetap bebas bergerak, tanpa terkena sanksi sosial yang sebanding. Dalam konteks ini, hukum dan masyarakat secara bersamaan mereproduksi ketidakadilan gender yang saling menguatkan (Sulistiyawan, 2018).

Secara hukum, perempuan dalam pernikahan siri berada dalam kondisi tanpa perlindungan formal. Status pernikahan yang tidak tercatat membuat perempuan tidak memiliki posisi hukum yang sah untuk menggugat, menuntut hak waris, atau bahkan memperjuangkan hak anaknya. Misalnya, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus P2, anak hasil pernikahan siri tidak bisa dicantumkan nama ayahnya secara administratif, yang kemudian menghambat akses ke banyak hak dasar.

Hal tersebut merupakan contoh nyata bagaimana hukum yang diklaim universal dan netral, justru membiarkan kelompok rentan seperti perempuan terabaikan. Dalam *Feminist Legal Theory*, hukum bersifat maskulin karena disusun oleh dan untuk kepentingan laki-laki, serta gagal memasukkan pengalaman perempuan sebagai dasar dalam perumusan norma hukum (Sulistiyawan, 2018).

Pernikahan yang tidak tercatat tidak hanya menciptakan kekosongan hukum, tetapi juga menjadi ruang abu-abu yang memperbesar dominasi laki-laki atas tubuh, hak, dan kehidupan perempuan. Ketika hukum tidak mengakui pernikahan siri, maka semua konsekuensi dari hubungan itu, nafkah, hak waris, status anak, bahkan perlindungan dari kekerasan rumah tangga, tidak dapat diperjuangkan secara hukum. Kondisi ini merupakan hegemoni hukum patriarkal, di mana aturan yang terlihat “objektif” justru tidak mampu menjamin keadilan substantif bagi perempuan (Sulistiyawan, 2018).

Dampak ekonomi dari nikah siri juga sangat nyata dan berlapis. Karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat, perempuan tidak bisa menuntut hak nafkah, tidak memiliki bukti administratif sebagai istri sah, dan kehilangan akses terhadap tunjangan jika suami meninggal. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan tidak diakui dalam keluarga besar suami, sehingga tidak memperoleh dukungan ekonomi dari pihak suami maupun negara.

Ketimpangan ekonomi dalam relasi pernikahan adalah bagian dari konsekuensi ketidakadilan struktural. Perempuan, khususnya dari latar belakang ekonomi lemah, seperti informan P1, menerima lamaran nikah siri karena merasa tidak memiliki pilihan lain secara ekonomi. Situasi ini menggambarkan jeratan ganda: di satu sisi mereka tidak

berdaya karena miskin, di sisi lain tidak punya daya tawar untuk menolak pernikahan yang secara hukum tidak menguntungkan mereka. Ketika hukum tidak memberi jaminan formal, dan masyarakat tidak memberikan dukungan sosial, perempuan menjadi kelompok paling dirugikan, secara sosial, hukum, dan ekonomi secara bersamaan (Sulistiyawan, 2018).

Paparan di atas menjelaskan bahwa dalam perkawinan siri maupun poligami siri terjadi marginalisasi perempuan yang mempunyai dampak negatif yang sangat besar khususnya perempuan itu sendiri. Praktik pernikahan siri tidak hanya menciptakan marginalisasi individual, tetapi juga mencerminkan struktur hukum dan sosial yang cacat secara sistemik. Perempuan tidak hanya dimarginalkan oleh suami, tetapi juga oleh sistem hukum dan masyarakat yang membiarkan ketimpangan itu terus berlangsung. Pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui secara resmi. Pasangan yang menikah secara siri tidak mendapatkan dokumen resmi berupa Akta Nikah. Pemerintah, melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan untuk mereka yang beragama Islam, tidak akan menerbitkan Kutipan Akta Nikah. Akibatnya, pasangan tersebut tidak memiliki bukti resmi yang menyatakan pernikahan mereka sah menurut hukum negara.

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, seperti perselisihan, pertengkaran, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sering kali membuat seorang istri merasa tersiksa dan tertekan dalam kehidupannya bersama suami. Dalam situasi seperti itu, meskipun pasangan telah memiliki harta bersama yang dikuasai oleh suami, istri tidak dapat menuntut haknya melalui gugatan di Pengadilan Agama. Hal ini terjadi karena tidak adanya bukti resmi yang menyatakan bahwa pernikahan mereka sah menurut hukum.

Fenomena sosial seperti ini membuat pelaku dan korban nikah siri menempatkan posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks untuk laki-laki saja. Kondisi seperti ini sangat pertentangan dengan hukum Islam dan hukum Positif yang ada di Indonesia karena perempuan mempunyai hak dan perlindungan untuk dilindungi kehormatannya. Serta pelestarian budaya patriarki dalam masyarakat juga akan terus melahirkan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM terhadap perempuan tidak sejalan dengan realitas di masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertama, perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum oleh Negara. Berbagai macam penyebab atau faktor yang melatar belakangi pernikahan siri di antaranya adalah kurangnya pengetahuan atau kesadaran tentang hukum, perselingkuhan, hamil di luar nikah sebagai efek pergaulan bebas, sikap apatis terhadap hukum, faktor hukum yang tidak tegas, serta faktor ekonomi.

Kedua, perempuan sebagai kaum yang termarginalisasi dalam budaya patriarki, sehingga berdampak kepada kaum perempuan yang menjadi korban dalam kehidupan rumah tangga khususnya rumah tangga yang dibangun dari pernikahan siri, baik itu istri sah dalam poligami siri maupun istri siri. Adapun bentuk-bentuk marginalisasi perempuan dalam pernikahan siri dari berbagai segi baik psikologi, sosial, hukum, maupun ekonomi. Maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah agar menyiapkan lembaga pendampingan, terhadap korban-korban peminggiran perempuan khususnya korban-korban pernikahan siri, baik dari segi psikologinya, sosial, hukum maupun agama sehingga dapat korban dapat terlindungi.
2. Dari segi preventif agar para penghulu dan penyuluh agama bersinergi untuk senantiasa memberikan penyuluhan, pemahaman agama dan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat dengan strata sosial di bawah sehingga mendapatkan pemahaman agama yang benar dan mengetahui dampak pernikahan siri.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jejak Publisher.
- Asman. (2024). Marginalisasi Perempuan dan Relevansinya Terhadap Pernikahan Dini. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(1).
- Hasan, A., Musyahid, A., & Asman, A. (2022). Dualism and Unworthy Legal Practice: The Marginalization of Women's Rights in Sirri and Early Marriages. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 55(2), 149. <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i1.1006>
- Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. (1991).
- Iqbal, M. F., Harianto, S., & Handoyo, P. (2023). Transformasi Peran Perempuan Desa dalam Belenggu Budaya Patriarki. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(1), 95–108. <https://doi.org/10.36451/jisip.v20i1.13>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Oktober 2023). (2023). Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. PT. Pantja Cemerlang.
- M. Yusuf. (2020). Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam*, 2(2), 96. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>

- Muhammad Fadel Adhyputra, Ziadul Fikri, & Fika Febriana. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum pada Pembatasan Usia Nikah di Indonesia dalam Perspektif Aliran Filsafat Sociological Jurisprudence. *Jurnal Restorasi Hukum*, 7(2).
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *CREPIDO*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nasarudin Umar. (2000). *Perspektif Gender dalam halaman, Dialog Publik tentang Demokrasi dan Keadilan Gender dalam syariat Islam diselenggarakan oleh Komnas Perempuan dan Pusat Studi HAM*. Universitas Syiah Kuala.
- Paikah, N. (2023). *Sosiologi Hukum*. Cendekiawan Indonesia Timur.
- Palulungan, L., M. Ghufan H. Kordi K., & Ramli, M. T. (Ed.). (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (Cetakan pertama). Yayasan BAKTI.
- Priel, D. (2019). Law as a Social Construction and Conceptual Legal Theory. *Law and Philosophy*, 38(3), 267–287. <https://doi.org/10.1007/s10982-019-09349-3>
- Raafilia Khairunnisa & Ramdan Fawzi. (2022). Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 33–38. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.880>
- Rahmatullah, N. (2021). Marginalisasi Perempuan dalam Perkawinan (Telaah atas Nikah Siri dan Nikah Anak di Bawah Usia Perspektif Hukum Islam). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 137–164. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.29>
- Sulistiyawan, A. Y. (2018). Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 56. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.56-62>
- Syafe'i, I. (2015). Subordinasi Perempuan dan Implikasinya terhadap Rumah Tangga. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (1974).
- You, Y. (2021). *Patriarki, Ketidakadilan Gender, dan Kekerasan atas Perempuan: Model Laki-Laki baru Masyarakat Hubula Suku Dani*. Nusamedia.

